BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Kota Tangerang

3.1.1 Sejarah Kota Tangerang

Pembangunan Kota Administratif Tangerang secara makro berpijak pada kebijaksanaan pembangunan berdasarkan prioritas tahapan Repelita dimulai sejak Pelita I sampai dengan Pelita V. Selain bertitik tolak dari prioritas tersebut, ada beberapa faktor pendorong dan faktor penarik diantaranya berdasarkan undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Kota Tangerang ditetapkan sebagai Ibukota Kabupaten, pesatnya pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan dapat memperbaiki kualitas kehidupan, masih banyak tersedianya sumber daya alam sehingga dapat menarik investor yang dapat menyerap lapangan kerja baru.

Sedangkan dalam lingkup Jabotabek sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976, Tangerang termasuk wilayah pengembangan Jabotabek yang dipersiapkan untuk mengurangi ledakan penduduk DKI Jakarta, mendorong kegiatan perdagangan dan industri yang berbatasan dengan DKI Jakarta, mengembangkan pusat-pusat pemukiman dan mengusahakan keserasian pembangunan antara DKI Jakarta dengan daerah yang berbatasan langsung.

Pertumbuhan penduduk Kota Administratif Tangerang melaju begitu tinggi. Hal ini terlihat pada data yang dituangkan dalam Rencana Umum Kota Tangerang (Perda Nomor 4 tahun 1985) Kota Administratif Tangerang dapat

menampung 850.000 jiwa. Menurut sensus tahun 1990 penduduk Kota Administratif Tangerang telah mencapai 921.848 jiwa.

Lonjakan jumlah penduduk disebabkan terutama karena kedudukan dan peranan Kota Tangerang sebagai daerah penyangga DKI Jakarta (hinterland city). Sebagai konsekuensinya, Kota Administratif Tangerang menjadi konsentrasi wilayah pemukiman penduduk dan menjadi tempat kegiatan perdagangan terutama pada sektor industri. Perkembangan sektor perdagangan dan industri di kawasan ini memancing derasnya arus imigrasi sirkuler penduduk. Dilihat dari pertumbuhan penduduk dan dibandingkan dengan jumlah penduduk beberapa Kotamadya di Jawa Barat, Kota Administratif Tangerang jauh lebih tinggi.

Perkembangan perekonomian pada tahun 1989/1990, nilai investasi dari PMA dan PMDN mencapai US $ 1.191.585.352,00 dan nilai Non Fasilitas Industi Kecil Formal berjumlah Rp. 12.860.551.553,99. Perkembangan tersebut didorong pula oleh perkembangan wilayah yakni dengan adanya Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta dan Jalan Bebas Hambatan (Jalan Toll, Access Road). Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Administratif Tangerang pada tahun 1991/1992 mencapai Rp. 7.066.500.536,00 dan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp. 3.284.847.747,74 serta PBB kawasan bandara Soekarno-Hatta sebesar Rp. 1.900.000.000,00. Melihat indikator pertumbuhan kota dengan faktor pengaruh yaitu faktor pendorong (*push factor*) dan faktor penarik (*pull factor*), menurut pengelolaan serta pengendalian urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang lebih cepat dan terarah agar pelayanan masyarakat berjalan

lebih baik. Dalam hal ini Kota Administratif Tangerang di kembangkan menjadi daerah otonom (sumber : www.wikipedia.org/sejarahtangerang.read).

3.1.2 Letak Geografis Kota Tangerang

Letak Kota Tangerang Secara gafis Kota Tangerang terletak pada posisi 106 36 - 106 42 Bujur Timur (BT) dan 6 6 - 6 Lintang Selatan (LS). Letak Kota Tangerang tersebut sangat strategis karena berada di antara Ibukota Negara DKI Jakarta dan Kabupaten Tangerang. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pengembangan Jabotabek (Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi), Kota Tangerang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara DKI Jakarta.

Posisi Kota Tangerang tersebut menjadikan pertumbuhannya pesat. Pada satu sisi wilayah Kota Tangerang menjadi daerah limpahan berbagai kegiatan di Ibukota Negara DKI Jakarta. Di sisi lain Kota Tangerang dapat menjadi daerah kolektor pengembangan wilayah Kabupaten Tangerang sebagai daerah dengan sumber daya alam yang produktif.

Pesatnya pertumbuhan Kota Tangerang dipercepat pula dengan keberadaan Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian arealnya termasuk ke dalam wilayah administrasi Kota Tangerang. Gerbang perhubungan udara Indonesia tersebut telah membuka peluang bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa secara luas di Kota Tangerang.

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Botabek dengan luas wilayah 17.729,746 Ha. Dari luas wilayah tersebut pertumbuhan fisik kota

ditunjukkan oleh besamya kawasan terbangun kota, yaitu seluas 10.127,231 Ha (57,12 % dari luas seluruh kota), sehingga sisanya sangat strategis untuk dapat dikonsolidasi dengan baik ke dalam wilayah terbangun kota yang ada melalui perencanaan kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Data terakhir menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan di Kota Tangerang meliputi:

1. Pemukiman (5.988,2 Ha)
2. Industri (1.367,1 Ha)
3. Perdagangan dan Jasa (608,1 Ha)
4. Pertanian (4.467,8 Ha)
5. Lain-lain (819,4 Ha)
6. Belum terpakai (2.66,4 Ha)
7. Bandara Soekarno - Hatta (1.816,0 Ha)

(sumber : www.wikipedia.org/sejarahtangerang.read)

Kawasan pengembangan terbatas di bagian Utara (Kecamatan Benda dan Batuceper) masih mengikuti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang lama. Kecamatan Batuceper masih diarahkan untuk kegiatan pergudangan, industri dan perumahan susun. Kecamatan Benda yang wilayahnya meliputi sebagian Bandara Internasional Soekarno - Hatta diarahkan sebagai ruang terbuka hijau dan buffer (pengaman) bandara, yang masih konsisten dengan RTRW sebelumnya.

Sedangkan Kecamatan Ciledug tetap diarahkan untuk kegiatan perumahan tapi dengan penegasan yang lebih jelas antara skala menengah dan kecil. Kecamatan Jatiuwung di bagian Barat Kota Tangerang diarahkan untuk kegiatan

industri dengan pengembangan terbatas, serta permukiman penunjang industri. Kawasan tersebut tidak diarahkan untuk penambahan industri baru tapi untuk perluasan kegiatan yang sudah ada saja.

3.2 PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang

Sejarah berdirinya Jasa Raharja tidak terlepas dari adanya peristiwa pengambil alihan atau nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda oleh Pemerintah RI. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.3 tahun 1960, jo Pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No.12631/BUM II tanggal 9 Februari 1960, terdapat 8 perusahaan asuransi yang ditetapkan sebagai Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) dan sekaligus diadakan pengelompokan dan penggunaan nama perusahaan sebagai berikut :

1. Fa. Blom & Van Der Aa, Fa. Bekouw & Mijnssen, Fa. Sluiiters & co, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu bernama PAKN Ika Bhakti.
2. NV. Assurantie Maatschappij Djakarta, NV. Assurantie Kantor Langeveldt-Schroder, setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Dharma.
3. NV. Assurantie Kantoor CWJ Schlencker, NV. Kantor Asuransi "Kali Besar", setelah dinasionalisasi digabungkan menjadi satu, dengan nama PAKN Ika Mulya.
4. PT. Maskapai Asuransi Arah Baru setelah dinasionalisasi diberi nama PAKN Ika Sakti.

Perkembangan organisasi perusahaan tidak terhenti sampai disitu saja, karena dengan adanya pengumuman Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan tersebut di atas digabung dalam satu Perusahaan Asuransi Kerugian Negara (PAKN) "Ika Karya." Selaniutnya PAKN Ika Karya berubah nama meniadi Perusahaan Negara Asuransi Kerugian (PNAK) Eka Karya.

Berdasarkan PP No.8 tahun 1965 dengan melebur seluruh kekayaan, pegawai dan segala hutang piutang PNAK Eka Karya, mulai 1 Januari 1965 dibentuk Badan Hukum baru dengan nama 'Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja" dengan tugas khusus mengelola pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.33 dan Undang-Undang (UU) No.34 Tahun 1964. Penunjukkan PNAK Jasa Raharja sebagai pengelola kedua Undang-Undang tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan RI No. BAPN 1-3-3 tanggal 30 Maret 1965.

Pada tahun 1970, PNAK Jasa Raharja diubah statusnya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Raharja. Perubahan status ini dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep.750/KMK/IV/II/1970 tanggal 18 November 1970, yang merupakan tindak lanjut dikeluarkannya Undang-Undang. No.9 tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Badan Usaha Negara.

Pada tahun 1978 yaitu berdasarkan PP No.34 Tahun 1978 dan melalui Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang selalu diperpanjang pada setiap tahun dan terakhir No. 523/KMK/013/1989, selain mengelola

pelaksanaan Undang-Undang. No.33 dan Undang-Undang. No. 34 Tahun 1964, Jasa Raharja diberi tugas baru menerbitkan surat jaminan dalam bentuk *Surety Bond*. Kemudian sebagai upaya pengemban rasa tanggung jawab sosial kepada masyarakat khususnya bagi mereka yang belum memperoleh perlindungan dalam lingkup Undang-Undang . No.33 dan Undang-Undang. No.34 Tahun 1964, maka dikembangkan pula usaha Asuransi Aneka.

Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, mengingat usaha yang ditangani oleh Perum Jasa Raharja semakin bertambah luas, maka pada tahun 1980 berdasarkan PP No.39 tahun 1980 tanggal 6 November 1980, status Jasa Raharja diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan nama PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, yang kemudian pendiriannya dikukuhkan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.49 tahun 1981 tanggal 28 Februari 1981, yang telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH No.59 tanggal 19 Maret 1998 berikut perbaikannya dengan Akta No.63 tanggal 17 Juni 1998 dibuat dihadapan notaris yang sama.

Pada tahun 1994, sejalan dengan diterbitkan Undang-Undang. No.2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang antara lain mengharuskan bahwa Perusahaan Asuransi yang telah menyelenggarakan program asuransi sosial dilarang menjalankan asuransi lain selain program asuransi sosial, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1994 Jasa Raharja melepaskan usaha non wajib dan surety bond dan kembali menjalankan program asuransi sosial yaitu mengelola

pelaksanaan Undang-Undang. No.33 tahun 1964 dan Undang-Undang. No.34 tahun 1964

3.2.1 Visi dan Misi Jasa Raharja

Visi PT. Jasa Raharja

Menjadi perusahaan terkemuka di bidang asuransi dengan mengutamakan penyelenggaraan program asuransi social dan asuransi wajib sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

Misi PT. Jasa Raharja

Misi PT. Jasa Raharja adalah :

Catur Bakti Ekarasa Jasa Raharja

1. Bakti Kepada Masyarakat, dengan mengutamakan perlindungan dasar dan pelayanan prima sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
2. Bakti Kepada Negara, dengan mewujudkan kinerja terbaik sebagai penyelenggara program asuransi social dan asuransi wajib serta Badan Usaha Milik Negara.
3. Bakti Kepada Perusahaan, dengan mewujudkan keseimbangan kepentingan agar produktivitas dapat tercapai secara optimal demi kesinambungan perusahaan.
4. Bakti Kepada Lingkungan, dengan memberdayakan potensi sumber daya bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan.

3.2.2 Kebijakan Mutu PT. Jasa Raharja (Persero)

Menerapkan system kerja terpadu dengan menjadikan mutu terbaik sebagai budaya kerja untuk mendukung kegiatan perusahaan yang efisien dan produktif.

3.2.3 Tugas dan Fungsi Petugas PT. Jasa Raharja

Tugas dan Fungsi aparatur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang adalah memberikan santunan kecelakaan kepada masyarakat yang mengalami musibah yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 33 & 34 Tahun 1964. Tugas pokok aparatur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang dapat di lihat sebagai berikut:

a. Kepala Perwakilan mempunyai tugas pokok :
    1) Memonitor pendapatan & biaya
    2) Melakukan kunjungan kepada mitra kerja
    3) Mengadakan penyuluhan kepada masyarakat
    4) Mencapai anggaran pendapatan dan meminimalisir biaya setiap bulan
b. Penanggung Jawab. Pelayanan mempunyai tugas pokok:
    1) Melaksanakan penerimaan, pemrosesan Klaim Undang-Undang No 33 dan 44 1964.
    2) Meneliti berkas penerimaan, pemrosesan Klaim UU 33/44 1964.
    3) Melaksanakan pengumpulan data kecelakaan lalu lintas dan tindasannya

4) Melaksanakan penyortiran laporan mingguan dan bulanan.
5) Melaksanakan jemput bola atau monitor kecelakaan lalu lintas
6) Melaksanakan survey TKP, ketempat lokasi kecelakaan lalu lintas.

c. Pelaksana Administrasi mempunyai tugas pokok:
1) Mengatur/mengendalikan tata kearsipan yang meliputi pengunaan surat, penataan berkas & penyusutan.
2) Menyimpan arsip inaktif.
3) Melaksanakan pengurusan surat yang berada di lingkungannya.
4) Menyimpan serta memelihara arsip aktip yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
5) Membuat dan menyiapkan laporan mingguan keuangan
6) Membuat daftar inventaris

d. Penanggung Jawab Samsat mempunyai tugas pokok:
1) Menetapkan masa laku STNK/denda
2) Pengutipan SWDKLJ, Denda, KD
3) Pengutipan IWKBU Bus & Taxi
4) Menyetorkan hasil penerimaan IW & SWDKLJ ke Bank setiap hari.
5) Koordinasi dengan mitra terkait

e. Kasir mempunyai tugas pokok:
1) Menyiapkan Liquiditas Harian.
2) Menyiapkan Cheque/SPB
3) Melakukan Wawancara dengan korban/ahli waris korban yang akan menerima santunan.

4) Menarik dan menyetor dana dari Bank dan meminta transaksi melalui Bank.
5) Menyiapkan bukti kas masuk/keluar.

3.2.4. Susunan Aparatur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang

Untuk mendukung Visi dan Misi, PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang memiliki susunan pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.1
Daftar Aparatur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang

NO	NAMA	Jabatan	Golongan
1.	Dedi Djunaedi, SH	Kepala Perwakilan Tangerang	TJ. 6
2.	Agus Suroso	Bidang Pelayanan	TJ. 8
3.	Riska Amelia	Pelaksana Administrasi	TJ. 9
4.	Imanudin Taufiq	Pelaksana Administrasi	TJ. 9
5.	Rizki Dwi Hatmo	IT	TJ. 9
6.	Moch. Minin	Kasir	TJ. 9
7.	Rasyid Rahman Ridho	PJ. Samsat Kodya Tangerang	TJ. 8
8.	H. Sunaryo	PJ. Samsat Serpong	TJ. 8
9.	Jalonggo sianipan	PJ. Samsat Ciputat	TJ. 9
10.	Masduki	PJ. Samsat Ciledug	TJ. 9
11.	Dona Setiawan, S.Kom	PJ. Samsat Balaraja	Calon Pegawai
12.	Satya Wardhani	PJ. Samsat PBT. Balraja	TJ. 9

Sumber: Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang Tahun 2010

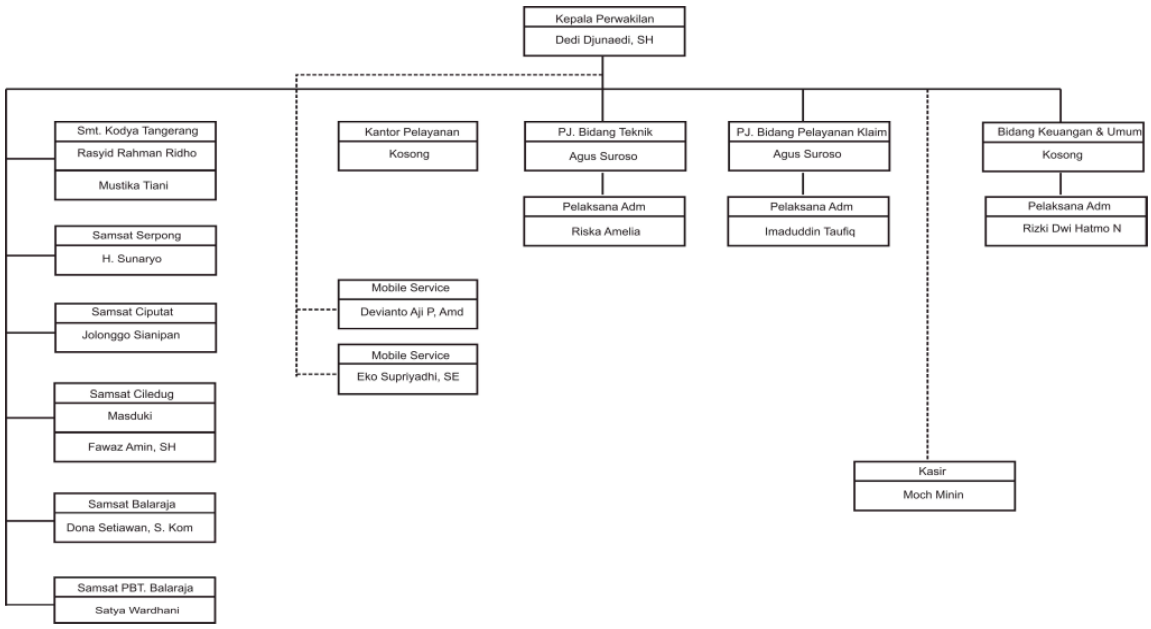
.

Menerapkan sistem kerja terpadu dengan menjadikan mutu terbaik sebagai budaya kerja untuk mendukung kegiatan perusahaan yang efisien dan produktif.

3.2.5 Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakila Tangerang

Struktur Organisasi dicantumkan, karena berhubungan dengan kinerja aparatur dalam pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing bidang, yang akhirnya akan meningkatkan kinerja aparatur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang dalam hal pelayanan pembayaran dana santunan sebagai berikut:

Bagan 3.1
Struktur PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang



Sumber Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang Tahun 2010.

Berdasarkan struktur diatas kepala perwakilan mempunyai tugas pokok penanggung jawab perusahaan. Struktur Perwakilan Tangerang terdiri dari. pertama penanggung jawab bidang teknik yang di bantu oleh bagian administrasi teknik. Kedua penanggung jawab bidang pelayanan klaim yang di bantu oleh bagian administrasi klaim. Ketiga bidang keuangan dan umum yang di bantu oleh bagian administari keuangan dan kasir. penanggung jawab samsat yang ada di perwakilan tangerang sendiri berjumlah enam orang yang tersebar Wilayah Samsat Tangerang

3.3. Proses Pengajuan dan penerimaan santunan di PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang

Pengajuan berkas untuk mendapatkan santunan dapat dilakukan di Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan PT. Jasa Raharja (Persero) di seluruh Indonesia.

3.3.1. Dokumen yang dibutuhkan

1) Surat Pengajuan Santunan;
2) Formulir Model "K", dilampiri:
   a. Laporan Polisi dan Sket Gambar (*untuk korban kecelakaan kendaraan bermotor*) atau
   b. Telegram /Berita Acara Kecelakaan dari Perumka (*untuk kecelakaan kereta api*) atau
   c. Berita Acara Kecelakaan dari Nachoda/Syahbandar dan atau pejabat lain yang berwenang (*untuk kecelakaan kapal laut/sungai/danau dan penyeberangan serta kecelakaan pesawat udara*).

3) Keterangan Perawatan korban akibat kecelakaan;
4) Keteranagn Ahliwaris(*untuk korban meninggal dunia*)

Dokumen yang di butuhkan untuk melengkapi pembayaran dana santunan adalah surat pengajuan santunan, formulir model K yang dilampiri laporan polisi dan sket gambar atau telegram kecelakaan, berita kecelakaan dari nahkoda dan atau pejabat lain yang berwenang. Dokumen yang lain adalah keterangan perawatan korban akibat kecelakaan dan keterangan ahli waris.

3.3.2. Ketentuan Pemberian Santunan

Setiap korban kecelakaan lalu lintas yang berada dalam ruang lingkup jaminan pertanggungan berdasarkan Undang-Undang. No 33 & 34 Tahun1964 Junto PP. No. 17 & 18 Tahun 1965 korban yang berada dalam ruang lingkup jaminan berhak mendapatkan santunan dengan ketentuan sebagai berikut.

Pertama dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahliwarisnya diberikan santunan meninggal dunia, dan biaya perawatan sebelum meninggal dunia (jika ada), dalam waktu 365 hari setelah terjadinya kecelakaan yang bersangkutan. Kedua, dalam hal korban menderita luka-luka, diserahkan santunan biaya perawatan kepada korban untuk maksimum selama 365 hari terhitung hari pertama terjadinya kecelakaan. Ketiga, dalam hal korban menderita cacat tetap berdasar keterangan dokter, karena akibat langsung dari kecelakaan dalam waktu 365 hari setelah terjadinya Kecelakaan, diberikan santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Keempat,

dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahliwaris, kepada yang menyelenggarakan penguburan diberikan bantuan biaya penguburan.

3.3.3. Nilai Santunan

Besarnya santunan Undang-Undang No 33 & 34 tahun 1964, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI, adalah :

Undang-Undang No 33 Tahun 1964 (berdasarkan Kepmen Keu.Nomor. 415/KMK. 06/2001)

Tabel 3.2
Nilai Santunan

Jenis Risiko	Moda Angkutan Umum	
	Darat/Laut	Udara
Meninggal	Rp.25.000.000	Rp.100.000.000
CacatTetap (Maksimal)	Rp.25.000.000	Rp.50.000.000
Biaya Rawatan (Maksimal)	Rp. 10.000.000	Rp.25.000.000
Biaya Kubur	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000

Sumber : Berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan No. 36 & 37/PMK.010/2008

Pertama, dalam hal korban meninggal dunia, kepada ahli waris korban dibayarkan dana santunan meningal dunia, dan biaya perawatan/pengobatan sebelum meninggal dunia, yang besar dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

Kedua, dalam hal korban menderita luka-uka, dibayarkan dana santunan berupa penggantian dana perawatan/pengobatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk maksimum selama 365 hari terhitung dari pertama setelah terjadi kecelakaan sebesar Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah)

Ketiga, dalam hal korban menderita cacat tetap, dibayarkan dana santunan cacat tetap dan biaya perawatan sebelumnya. Besar dan jumlah dana santunan cacat tetap didasarkan kepada prosentase tingkat cacat tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah)

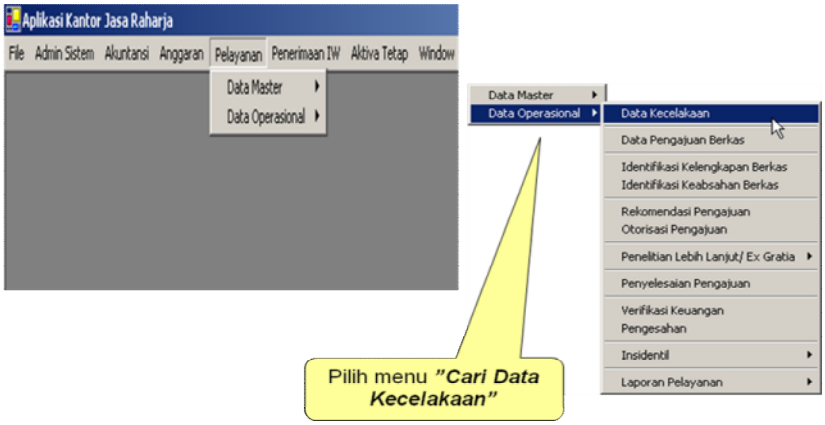
Keempat, dalam hal korban meninggal dunia, tidak mempunyai ahli waris kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan bantuan biaya penguburan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah).

3.4. Sistem Informasi DASI-JR di PT. Jasa Raharja (Persero) WilayahTangerang

Perkembangan teknologi informasi semakin hari semakin tepat dan canggih. Pemakaian jasa digital juga digunakan oleh sebagian besar institusi pemerintah. DASI-JR memberikan solusi terhadap masalah. Masalah yang biasa timbul adalah ketidak tepatan dan keterlambatan dalam pemberian dana santunan kepada korban kecelakaan. Akhirnya akan menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap PT. Jasa Raharja (Persero).

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Tangerang menerapkan Sistem Informasi DASI-JR sebagai alat agar memudahkan pengaplikasikan sistem aplikasi operasional yang meliputi aplikasi pelayanan klaim, iuran wajib, sumbangan wajib, keuangan dan akuntansi, serta aktiva tetap secara terintegrasi yang membentuk suatu basis data mulai dari tingkat Perwakilan, Cabang dan Pusat. Objek-objek dalam Sistem Informasi Dasi- JR sebagai berikut:

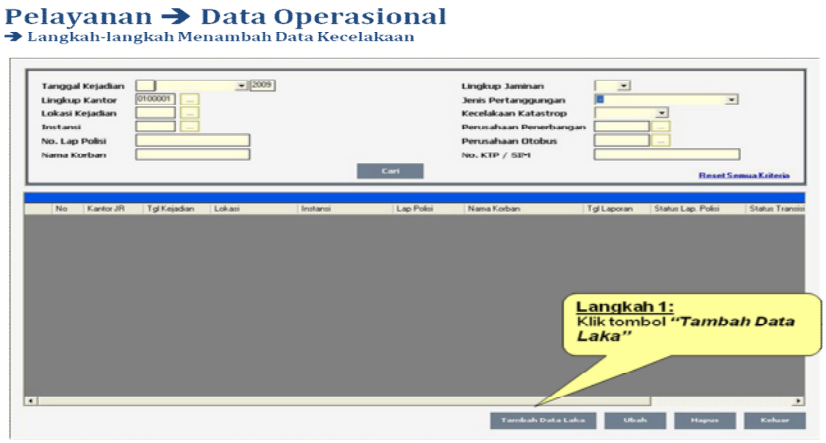
Gambar 3.1
***Menu* Utama**



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Pada tampilan awal terdapat menu File, Admin Sistem, Akuntansi, Anggaran, Pelayanan, Pemerimaan IW, Aktipa Tetap, Window. Pilih menu Pelayanan kemudian pilih menu Data Oprasional, Pilih menu cari Data Kecelakaan. Setelah di klik Angkan muncul tampilan seperti berikut ini.

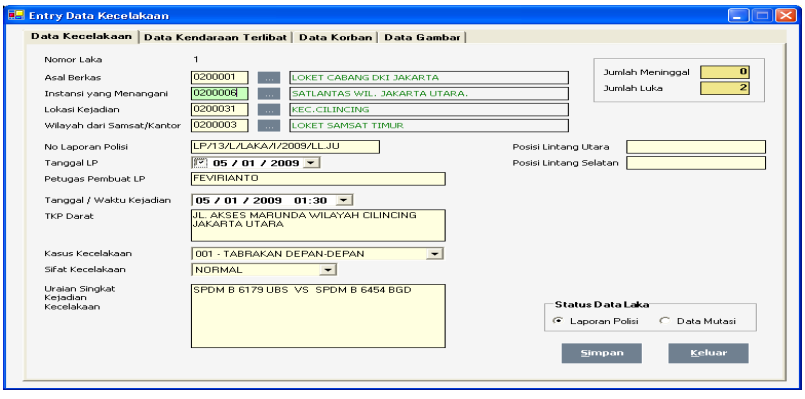
Gambar 3.2
Menu Menambahkan Data Laka



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Pada tampilan di atas petugas bagian pelayanan dapat menambah data kecelakaan dengan mengisi kolom yang sudah tersedia sesuai dengan korban kecelakaan. Setelah semua kolom terisi, klik tombol tambah data laka. Setelah di klik akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

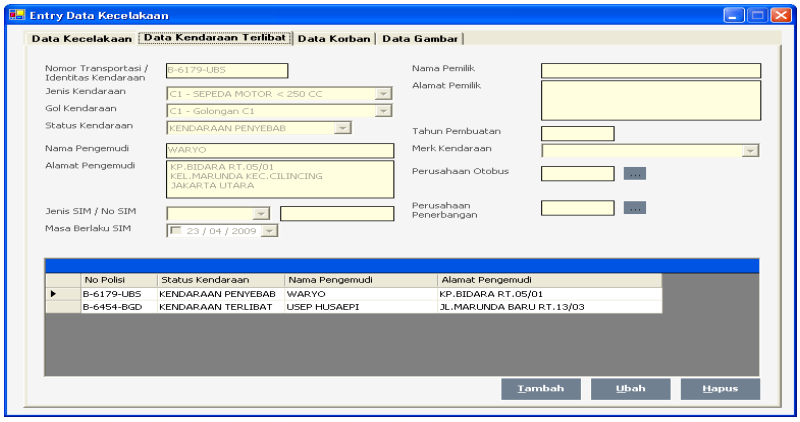
Gambar 3.3
Entry Data Kecelakaan



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Setelah muncul tampilan di atas masukan kelengkapan informasi data kecelakaan seperti asal berkas, instansi yang menangani, lokasi kejadian, nomor Laporan Kepolisian (LP), sifat kecelakaan dan seterusnya. Kemudian masukkan informasi posisi GPS kecelakaan (di kosongkan apabila tidak ada) dan status data kecelakaan. Lalu klik simpan.

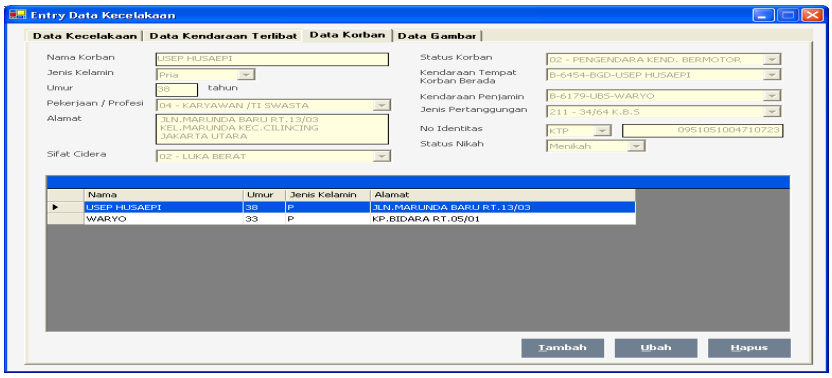
Gambar 3.4
Entry Data Kendaraan terlibat



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Pada tampilan di atas petugas pelayanan akan memasukan data kendaraan kecelakaan yang sesuai dengan Surat Tanda Nomom kendaraan (STNK) klik tombol Tambah untuk menambahkan data kendaraan yang terlibat kecelakaan, Ubah untuk mengubah data dan Hapus untuk menghapus data. Masukkan informasi mengenai kendaraan, status dan pengemudi kendaraan sesuai dengan STNK.

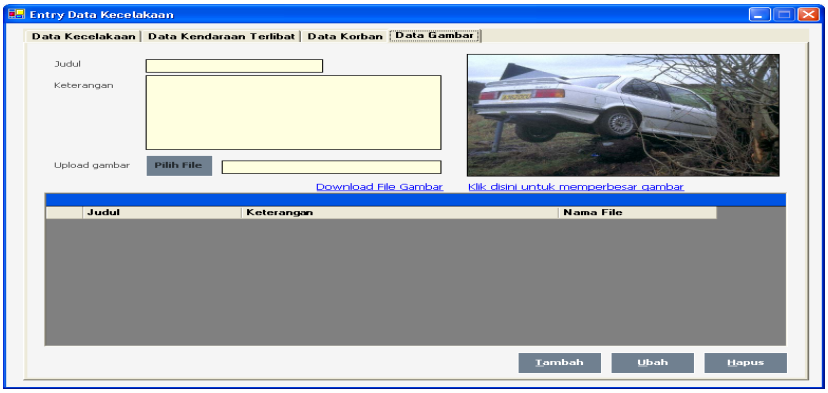
Gambar 3.5
Entry Data Korban



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Klik di data korban untuk melanjutkan pengisian data korban klik tombol Tambah untuk menambahkan data korban, klik Ubah untuk mengubah dan klik Hapus untuk menghapus data korban yang terlibat kecelakaan. Masukkan identitas korban, data lainnya dan sifat cidera, Masukkan status korban dan kendaraan tempat korban berada dalam kecelakaan (apabila di dalam kendaraan)

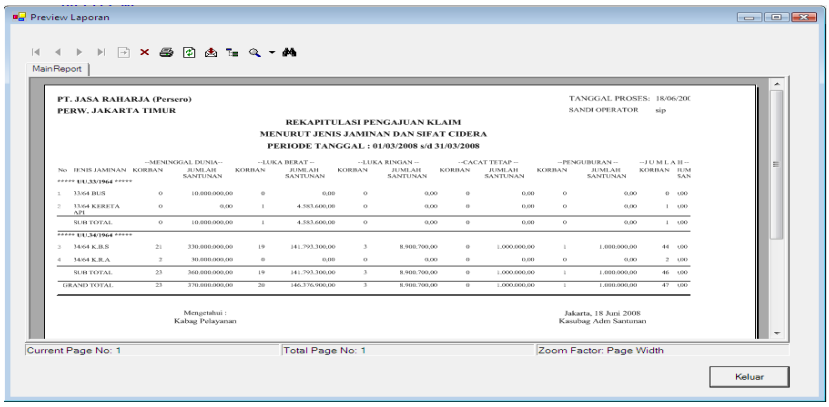
Gambar 3.6
Entry Data Gambar



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Klik di data gambar untuk melanjutkan pengisian data gambar kecelakaan Masukkan judul dan keterangan gambar serta pilih gambar yang akan disimpan klik tombol Tambah untuk menambahkan data kendaraan yang terlibat kecelakaan, Ubah untuk mengubah data dan Hapus untuk menghapus data.

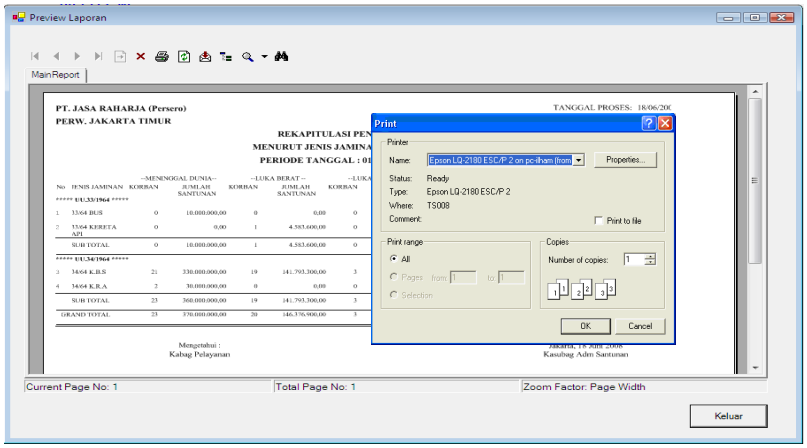
Gambar 3.7
Menu Pelaporan



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Pada tampilan Menu Laporan, pilih nama laporan yang akan kita lihat. Masukkan kriteria pilihan laporan, seperti kriteria periode tanggal transaksi yang akan kita lihat laporannya, Tekan tombol keluar untuk memproses laporan yang dimaksud, Tekan tombol gambar kaca pembesar untuk men-zoom laporan yang ada. Pemeriksaan di lakukan untuk mengetahui tingkat kesalahan dalam penulisan identitas korban kecelakaan, dikarenakan dalam pembayaran dana santunan tidak ada kekeliruan dalam penulisan laporan pembayaran santunan.

Gambar 3.8
Menu Cetak Pelaporan



Sumber: panduan manual sistem informasi perusahaan (DASI-JR), 2007.

Setelah melihat Menu Laporan dan hasil dari penulisan nama korban, alamat korban, sesuai dengan identitas korban, tanpa ada kesalahan. Petugas tinggal melakukan cetak laporan dengan klik menu cetak laporan dengan memilih gambar printer untuk proses cetak laporan. Hasil cetak laporan untuk di jadikan sebagai arsip maupun bukti dari data kecelakaan.